



PUTUSAN

Nomor 07-06-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Nusa Tenggara Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya** yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Suhardi;
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya;
Alamat : Jl. Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. Nama : Ahmad Muzani;
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya;
Alamat : Jl. Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.; M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D.; Habiburrokhman, S.H., M.H.; M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H.; M. Maulana Bungaran, S.H.; Eva Yulianti, S.H.; Lista Hurustiati, S.H.; Alex Candra, S.H.; Hendarsam, S.H.; Revi Sandi Negoro, S.H.; Munathsir Mustaman, S.H.; Ferdian Mahzan Fauzi, S.H.; Achmad Safaat, S.H.; Rahman Kurniansyah, S.H.; Wahyu Baskoro, S.H.; Syaf Afif Maliki, S.H.; Warno, S.H.; Minta Ito Simamora, S.H., M.H.; Guntur Fattahillah, S.H.; Sutejo Sapto Jalu, S.H.; Hety Susanto, S.H.; Erwin Firmansyah, S.H.; Abi Sambasi, S.H.; Rita Suherman, S.H.; A. Furqon Nurzaman, S.H.; M. R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H.; Fahmi H. Bachmid, S.H.,



M.H.; Ika Franova Octavia, S.H, M.Hum.; Agung Nugroho, S.H., M.H.; Yulianto, S.H., M.H.; yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor Telepon/HP: 08129099111, 08118114285, 0818433604, Nomor Faksimili (021) 3140946, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1186/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;



Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dicatat dengan Nomor 07-06-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal



terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI - DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 3

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR – PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aikdewa-Pringgasela	4	9	5	P-6.15.1 s/d P-6.15.8
2.					



3.					
4.					

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) DI DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 3

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hj. RA'YAL AIN	94	11	1	P-6.15.1 s/d P-6.15.8
2.	Hj. RA'YAL AIN	-	5	5	
3.	Hj. RA'YAL AIN	26	52	26	
4.	Hj. RA'YAL AIN	146	147	1	
5.	Hj. RA'YAL AIN	3	29	26	
6.	Hj. RA'YAL AIN	-	46	46	
7.	Hj. RA'YAL AIN	-	6	6	
8.	Hj. RA'YAL AIN	-	1	1	
9.	Hj. RA'YAL AIN	286	287	1	
	Jumlah dari 5 dapil	573	584	113	



P-6.15.1 s/d P-6.15.8:

- Bahwa berdasarkan bukti tersebut ditemukan selisih jumlah hasil data akhir Model D-1 DPRD dengan Model C-1 DPRD, selisih tersebut menyebabkan berkurangnya 1 (satu) suara Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 8 (delapan) Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela;
- Bahwa berdasarkan bukti tersebut jumlah suara sah pada Model DA-1 DPRD berbeda dengan Model C-1 DPRD, selisih suara tersebut menyebabkan hilangnya 5 (lima) suara sah Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 8 (delapan) pada hasil akhir perolehan suara di Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong;
- Bahwa berdasarkan bukti tersebut hasil rekapitulasi suara pada Model D-1 DPRD berbeda dengan Model C-1 DPRD, selisih tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah suara sah untuk Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 8 (delapan) Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur hilang hingga mencapai 50% dari 52 (lima puluh dua) jumlah suara;
- Bahwa berdasarkan bukti tersebut jumlah hasil rekapitulasi suara akhir pada Model DA-1 DPRD berbeda dengan Model C-1 DPRD, sehingga selisih tersebut menyebabkan berkurangnya 1 (satu) suara Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 8 (delapan) Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Desa Suntalangu, Kecamatan Soela;
- Bahwa berdasarkan bukti tersebut hasil suara yang sudah terekap dalam Model D-1 DPRD berbeda dengan Model C-1 DPRD, sehingga dari selisih tersebut menyebabkan berkurangnya 26 (dua puluh enam) suara sah untuk Caleg Partai Gerindra pada TPS 07 (tujuh) Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Desa Sandubaya, Kecamatan Selong;
- Bahwa berdasarkan bukti tersebut hasil suara yang terekap dalam Model D-1 DPRD berbeda dengan Model C-1 DPRD, perbedaan tersebut menyebabkan jumlah suara sah yang didapat oleh Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 8 (delapan) Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Kecamatan Masagik, Desa Masagik Utara Baru, hilang;
- Bahwa berdasarkan bukti tersebut ditemukan adanya perbedaan angka pada Model D-1 DPRD dengan Model C-1 DPRD, perbedaan tersebut menyebabkan jumlah suara sah yang didapat oleh Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 8



(delapan) Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Kecamatan Masagik, Desa Masagik Utara Baru, hilang;

- Bahwa berdasarkan bukti tersebut ditemukan adanya perbedaan angka pada Model D-1 DPRD dengan Model C-1 DPRD, perbedaan tersebut menyebabkan jumlah suara sah yang didapat oleh Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 8 (delapan) Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Kecamatan Masagik, Desa Masagik Utara Baru, hilang;
- Bahwa berdasarkan bukti tersebut ditemukan adanya perbedaan angka pada Model D-1 DPRD dengan Model C-1 DPRD, perbedaan tersebut menyebabkan jumlah suara sah yang didapat oleh Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 8 (delapan) Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Kecamatan Pringgabaya, Desa Pringgabaya, hilang.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi **Nusa Tenggara Barat 3**;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi **Nusa Tenggara Barat 3**;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-6.15.1 sampai dengan Bukti P-6.15.114 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 10 Juni 2014 sebagai berikut.

KODE	ALAT BUKTI DAN URAIAN
P-6.15.1	Model C-1 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan D-1 Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela;
P-6.15.2	Model C-1 TPS 9 dan D-1 Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong;
P-6.15.3	Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 14 dan D-1 Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela;
P-6.15.4	Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 17 dan D-1 Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Desa Suntalangu, Kecamatan Soela;
P-6.15.5	Model C-1 TPS 7 dan D-1 Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Desa Sandubaya, Kecamatan Selong
P-6.15.6	Model C-1 TPS 9 dan D-1 Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Kecamatan Masagik, Desa Masagik Utara Baru
P-6.15.7	Model C-1 TPS 17 dan D-1 Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Kecamatan Masagik, Desa Masagik Utara



P-6.15.8	Model C-1 TPS 11 dan D-1 Dapil Nusa Tenggara Barat 3, Kecamatan Pringgabaya, Desa Pringgabaya;
P-6.15.9	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kabupaten Lombok Timur Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 03 (Model DB-1 DPRD Provinsi)
P-6.15.10	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Jurit Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS, 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14. Total perolehan suara dari Caleg Partai Gerindra No Urut 8 Hj. Ra'Yal Ain yakni 94 suara.
P-6.15.11	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Provinsi) Desa Jurit, Pringgasela, Lombok Timur. Perolehan suara dari Caleg Partai Gerindra No Urut 8 Hj. Ra'Yal Ain yakni 93 suara.
P-6.15.12	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Kelurahan Selong Kecamatan Selong, Lombok Timur untuk TPS 9. Perolehan suara dari Caleg Partai Gerindra No Urut 1Hamja yakni 0 suara. Perolehan suara dari Caleg Partai Gerindra No Urut 8Hj. Ra'Yal Ain yakni 5 suara.
P-6.15.13	Lampiran Model D-1 DPRD Provinsi Desa Selong, Kecamatan Selong, Lombok Timur.
P-6.15.14	Lampiran C-1 yang diumumkan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Kelurahan Rempung Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3,



	TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS, 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14.
P-6.15.15	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model DA-1 DPRD Provinsi) Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur.
P-6.15.16	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Suntalangu Kecamatan Swela, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS, 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16 dan TPS 17.
P-6.15.17	Lampiran D-1 Desa Suntalangu Kecamatan Swela, Lombok Timur.
P-6.15.18	Lampiran Model C-1 TPS 01 DPRD Provinsi, Kelurahan Sandubaya
P-6.15.19	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Provinsi) Hal 5 Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong, Lombok Timur di TPS 07.
P-6.15.20	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Kelurahan MasBagik Utara Baru Kecamatan Masbagik, Lombok Timur untuk TPS 9
P-6.15.21	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Provinsi) Hal 5 Kelurahan Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik, Lombok Timur di TPS 09.
P-6.15.22	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Kelurahan MasBagik Utara Kecamatan Masbagik, Lombok Timur



	untuk TPS 17.
P-6.15.23	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Provinsi) Hal 5 Kelurahan Masbagik Utara Kecamatan Masbagik, Lombok Timur di TPS 09.
P-6.15.24	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Kelurahan Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur untuk TPS 6.
P-6.15.25	Lampiran Model D-1 DPRD Provinsi Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur.
P-6.15.26	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Tanjung Kecamatan Labuhan Baji, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS, 11, TPS 12, dan TPS 13.
P-6.15.27	Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Labuhan Baji, Lombok Timur.
P-6.15.28	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Danger Kecamatan Masbagik, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS, 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33 dan TPS 34.
P-6.15.29	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Provinsi) Desa Danger, Kecamatan



	Masbagik, Lombok Timur.
P-6.15.30	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Puncak Jeringo Kecamatan Swela, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5.
P-6.15.31	Lampiran DA-1 halaman 5 (Model DA-1 DPRD Provinsi), Kecamatan Swela, Lombok Timur.
P-6.15.32	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Pringgasele Selatan Kecamatan Pringgasele, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS, 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16 dan TPS 17.
P-6.15.33	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model DA-1 DPRD Provinsi), Kecamatan Pringgasele, Lombok Timur.
P-6.15.34	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasele, Lombok Timur untuk TPS 01.
P-6.15.35	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Provinsi), Kelurahan Aikdewa Kecamatan Pringgasele, Lombok Timur.
P-6.15.36	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur untuk TPS 11.
P-6.15.37	Lampiran Model D-1 (DPRD Provinsi), Kelurahan Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur.
P-6.15.38	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Kumbang



	Kecamatan Masbagik, Lombok Timur untuk TPS 09.
P-6.15.39	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Provinsi), Kelurahan KumbangKecamatan Masbagik, Lombok Timur.
P-6.15.40	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga, Lombok Timur untuk TPS 1.
P-6.15.41	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Provinsi), Kelurahan KerongkongKecamatan Suralaga, Lombok Timur.
P-6.15.42	Surat Pernyataan Caleg Partai Gerindra Dapil NTB 3 No. Urut 4 atas nama Drs.H.Muhammad Holdi.
P-6.15.43	Surat Pernyataan Caleg Partai Gerindra Dapil NTB 3 No. Urut 9 atas nama Moh.Itsaini Efendi,SP
P-6.15.44	Surat Pernyataan Caleg Partai Gerindra Dapil NTB 3 No. Urut 3 atas nama Muhammad Hirwan
P-6.15.45	Surat Pernyataan An. Zainul Hadi sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.46	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Sekarteja Kecamatan Selong, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS, 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20 dan TPS 21 Perolehan suara No Urut 1 Hamja yakni 40 suara. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014



	(Model DA-1 DPRD Provinsi), Kecamatan Selong, Lombok Timur.
P-6.15.47	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Sandubaya Kecamatan Selong, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS, 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 15.
P-6.15.48	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Aikmel Kecamatan Aikmel, Lombok Timur untuk TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS, 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS, 20, TPS 21, TPS, 22 dan TPS 23.
P-6.15.49	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12.
P-6.15.50	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6.
P-6.15.51	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Sembalun Kecamatan Sembalun, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4.
P-6.15.52	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Sajang Kecamatan Sembalun, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 6, TPS 8 dan TPS 3.
P-6.15.53	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Kumbang Kecamatan Masbagik, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 dan TPS 13.



P-6.15.54	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Lenek Jaya Kecamatan Aikmel, Lombok Timur untuk TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10.
P-6.15.55	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Bagik Nyaka Santri Kecamatan Aikmel, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6.
P-6.15.56	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21 dan TPS 22.
P-6.15.57	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS, 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28 dan TPS 29.
P-6.15.58	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Danger Kecamatan Masbagik, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS, 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33 dan TPS 34.
P-6.15.59	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15.



P-6.15.60	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Ketangga Kecamatan Suela, Lombok Timur untuk TPS 1. TPS 3, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 13, TPS 9, TPS 19, TPS 7 dan TPS 6. Perolehaan suara No Urut 1 Hamja yakni 183 suara.
P-6.15.61	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29 dan TPS 31.
P-6.15.62	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur untuk TPS 7, TPS 14, TPS 13, TPS 4, dan TPS 1.
P-6.15.63	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur untuk TPS 17, TPS 11, TPS 12, TPS 20, TPS 23, TPS 31, TPS 32, TPS 28, TPS 36, TPS 30, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 15, TPS 27, TPS 18, TPS 19, TPS 21, 22, TPS 23, TPS 29, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 37.
P-6.15.64	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11.
P-6.15.65	Surat Pernyataan An. Abdul Azis sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.66	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7,



	TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14.
P-6.15.67	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur untuk TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11.
P-6.15.68	Surat Pernyataan An. Paizin sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.69	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Belanting Kecamatan Sambelia, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11.
P-6.15.70	Surat Pernyataan An. Haerul Anwar sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain (<i>Fisik tidak ada</i>)
P-6.15.71	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Gunung Mamben Daya Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur untuk TPS 1, TPS 2, TPS 16 ganda, TPS 25, TPS 19, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 6, TPS 28, TPS tanpa identitas, TPS 4, TPS 7, TPS 18.
P-6.15.72	Surat Pernyataan An. Rohan sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.73	Surat Pernyataan An. Husniati sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.74	Surat Pernyataan An. Muhammad Arifin sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain



P-6.15.75	Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun, Lombok Timur untuk TPS 3, TPS 5, TPS 8, TPS 9 , TPS 10, TPS 11, TPS 15, dan TPS 13.
P-6.15.76	Surat Pernyataan An. Mustaram sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.77	Surat Pernyataan An. Hasrul Hadi sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.78	Surat Pernyataan An. Indriati Dewi Sari sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.79	Surat Pernyataan An H. Supardi sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.80	Surat Pernyataan An. Husniah sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.81	Surat Pernyataan An. Haerul anwar sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.82	Surat Pernyataan An. Muh. Hilmi sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.83	Surat Pernyataan An. Hulniah sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.84	Surat Pernyataan An. LM Zaeni sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.85	Surat Pernyataan An.Ulul Azmi sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.86	Surat Pernyataan An. Bawadi sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.87	Surat Pernyataan An. Abd Rahman sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.88	Surat Pernyataan An. Rosyidi sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.89	Surat Pernyataan An. Mutrah sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTsB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain



P-6.15.90	Surat Pernyataan An. Lalu Khaerul Fahrurrozi sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.91	Surat Pernyataan An. Satriandi sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.92	Surat Pernyataan An. Khairul Azmi sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.93	Surat Pernyataan Abd Kadir sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.94	Surat Pernyataan An. Salman Al Parisi sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.95	Surat Pernyataan An. Aminullah MM sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.96	Surat Pernyataan an Muhammad amin sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.97	Surat Pernyataan An. Muhammad Tahril sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.98	Surat Pernyataan An Muhammad Mansur sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.99	Surat Pernyataan An. Elysa Marsudi sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.100	Surat Pernyataan An. Zaenuddin sebagai saksi untuk caleg gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.101	Surat Pernyataan An. Nanang Ahya Ulumuddin sebagai saksi untuk caleg Gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain



P-6.15.102	Surat Pernyataan An. Suarni sebagai saksi untuk caleg Gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.103	Surat Pernyataan An. Hafizzuddin sebagai saksi untuk caleg Gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.104	Surat Pernyataan An. Muhzir sebagai saksi untuk caleg Gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.105	Surat Pernyataan An. Rusdiana sebagai saksi untuk caleg Gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.106	Surat Pernyataan An. Mamang Aceng Komara sebagai saksi untuk caleg Gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.107	Surat Pernyataan An. Mustiadi sebagai saksi untuk caleg Gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.108	Surat Pernyataan An. Burhanuddin sebagai saksi untuk caleg Gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.109	Surat Pernyataan An. M. Rasydi sebagai saksi untuk caleg Gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.110	Surat Pernyataan An. Hapipi sebagai saksi untuk caleg Gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.111	Surat Pernyataan An. Lalu Syamsul Hadi sebagai saksi untuk caleg Gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.112	Surat Pernyataan An Ihsan Hasanuddin sebagai saksi untuk caleg Gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.113	Surat Pernyataan An Junaidi sebagai saksi untuk caleg Gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain
P-6.15.114	Surat Pernyataan An ANHARI sebagai saksi untuk caleg Gerindra dapil NTB 3 No. Urut 8 An. Hj. Ra'yal Ain

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Achmad Tanwir

- Sebagai Koordinator Tim Pemenangan Caleg Nomor 8 atas nama Hj. Ro'yal Ain, S.E.;
- Terjadi penghilangan suara di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Masbagik, Kecamatan Selong, Kecamatan Suela, Kecamatan Sambelia, Kecamatan Suralaga.
- Berdasarkan Formulir C-1, Formulir D-1, Formulir DA-1, dan Formulir DB-1, jumlah suara yang hilang di 5 Kecamatan tersebut adalah 320 suara.
- Perolehan suara Calon Nomor Urut 8 di Kecamatan Masbagik pada Formulir DA-1 adalah 2.610, sedangkan pada Formulir DB-1 adalah 2.510, sehingga kehilangan 100 suara;
- Perolehan suara Calon Nomor Urut 8 di Kecamatan Selong pada Formulir C-1 adalah 1.088, sedangkan pada Formulir DB-1 adalah 988, sehingga kehilangan 100 suara;
- Perolehan suara Calon Nomor Urut 8 di Kecamatan Suela pada Formulir C-1 adalah 691, sedangkan pada Formulir DA-1 adalah 640;
- Perolehan suara Calon Nomor Urut 8 di Kecamatan Sambelia pada Formulir C-1 adalah 247, sedangkan pada Formulir DA-1 adalah 223;
- Perolehan suara Calon Nomor Urut 8 di Kecamatan Suralaga pada Formulir C-1 adalah 539, sedangkan pada Formulir DA-1 adalah 471;

2. Lalu Hendi

- Saksi relawan dan perekap data Caleg Nomor 8 Kabupaten Lombok Timur, Dapil NTB 3;
- Ada penambahan suara Caleg Nomor 1, atas nama Hamzah sebesar 720 suara;
- Penambahan suara terjadi di Kecamatan Sembalun berdasarkan Formulir C-1 adalah 208 sedangkan Formulir DA-1 adalah 232; Kecamatan Labuhan Haji berdasarkan Formulir C-1 adalah 312 sedangkan Formulir DA-1 adalah 382; Kecamatan Pringgabaya berdasarkan Formulir C-1 adalah 3.942 sedangkan Formulir DA-1 adalah 4.496; Kecamatan Aikmel berdasarkan Formulir C-1 adalah 358 sedangkan Formulir DA-1 adalah 372; Kecamatan Selong berdasarkan Formulir C-1 adalah 522 Sedangkan Formulir DA-1 adalah 547; dan Kecamatan Masbagik berdasarkan Formulir C-1 adalah 1.704 sedangkan Formulir DA-1 adalah 1.722.



JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon, kecuali apa yang diaku secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Pemilu**"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**"*

Pasal 271

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;***
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan*



penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, **secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)** yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mememasalahkan adalah mengenai penggelembungan/kecurangan proses pemilu (*misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dsb*) atau legal issue yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*) *in casu* bukan merupakan kewenangan (**kompetensi absolut**) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga Permohonan *in litis* menyalahi Kewenangan (*Kompetensi Absolut*) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012;
- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas permohonan Pemohon tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* pasal 271 Undang-Undang Pemilu, yang oleh karenanya, maka permohonan Pemohonan *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)

- a) Bahwa memperhatikan Petikum Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459–462 permohonan *in litis*, **secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petikum Permohonan *in litis*;**
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsistenan Posita dan Petikum Permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:



- ✓ Bahwa dalam Posita Pemohon mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*), namun dalam Petitumnya Pemohon sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;
- ✓ Bahwa dalam Posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga menyebabkan permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscuur liebel*);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan Petitum Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara keseluruhan Pemohon tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;**
- e) Bahwa adapun Petitum Pemohon kami kutip sebagai berikut:

“berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst
 - Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.”

Bahwa memperhatikan Petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas Pemohon sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscuur liebel*);



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON AIKDEWA PRINGGASELA (PARTAI GERINDA) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR – PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;

1. Bahwa dengan ini Termohon menolak/membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa namun Pemohon dalam permohonannya halaman 279 sama sekali tidak menjelaskan/merumuskan Posita menurut kaidah-kaidah penulisan permohonan yang benar. Pemohon hanya menampilkan tabel tanpa memberikan penjelasan. Sehingga menyebabkan permohonan in litis menjadi kabur (*obscuur liebel*);
3. Bahwa demikian pula dalam permohonan *in litis* tidak disertai dengan rumusan Petitum, sehingga permohonan ini tidak memenuhi syarat formil *in litis*. Selain itu, mengingat tidak dirumuskan dalam suatu Petitum maka tentu saja sangat kabur (*obscuur liebel*) mengenai apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonaannya;
4. Bahwa oleh karena itu, haruslah Permohon *in litis* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan tabel mengenai adanya selisih suara sebanyak 5 suara di Kabupaten Lombok Timur;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan selisih suara sebanyak 5 suara sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan Data TERMOHON dengan PEMOHON mengenai Jumlah Suara Sah

No.	DAPIL	Perolehan Suara		SELISIH
		Termoho n	Pemoho n	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aikdewa- Pringgasela	4	9	5



Bahwa namun Pemohon tidak menjelaskan pada TPS mana selisih suara tersebut terjadi, sehingga Termohon tidak bisa memaparkan (memberikan kontra data) mengenai selisih tersebut.

7. Bahwa namun mengingat selisih suara yang dipermasalahkan Pemohon hanyalah 5 (lima) suara, serta Pemohon tidak menjelaskan apakah selisih 5 (lima) tersebut berpengaruh pada peroleh kursi bagi Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 271 ayat (2) UU No. 2012;
8. Bahwa mengingat permohonan Pemohon tersebut jelas-jelas menyalahi syarat formal pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi *in litis*, maka harus dinyatakan ditolak atasu setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON HJ. RA'YAL AIN (PARTAI GERINDA) DI NUSA TENGGARA BARAT 3 – PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;

1. Bahwa dengan ini Termohon menolak/membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh Pemohon Hj. Ra'yal Ain (Partai Gerindra) untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu adanya suara yang hilang, sebagaimana terurai dalam permohonan halaman 280;
3. Bahwa selisih suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah sebesar 113 suara di 5 Dapil, yang oleh karenanya selanjutnya Termohon akan mempertimbangkan signifikansi suara tersebut terhadap perolehan kursi bagi Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 271 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012;
4. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Hamza (Calon Legislatif yang mendapat kursi pada peringkat di atas Pemohon) adalah sebesar 755 suara sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tabel 1. Persandingan Data Termohon dengan Pemohon mengenai Jumlah Suara Sah

No	Nama Calon	Jumlah total
----	------------	--------------



		perolehan suara
1.	Hamza	10.985
2.	Hj. Ra'yal ain	10.230

Catatan : selisih perolehan suara antara nomor urut satu dengan pemohon nomor urut 8 adalah 755 (tujuh ratus lima puluh lima) suara.

5. Bahwa Termohon berpendapat data mengenai perolehan/ penghitungan suara tersebut adalah sesuai ketentuan perundang-undangan dan dengan fakta sebenarnya;
6. Bahwa namun mengingat suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah sebesar 113 suara sedangkan selisih untuk mendapatkan kursi adalah 755 suara, maka seandainya pun benar *quodnon* Pemohon mendapatkan 113 suara tersebut, **namun tetap tidak mempengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon.**
7. Bahwa oleh karena permohonan in litis tidak sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
 (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-6.NTB3.1 sampai dengan Bukti T-6.NTB3.139 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	KODE	JUDUL
1	T-6.NTB3.1	MODEL DC-1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3
2	T-6.NTB3.2	DB-1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3
3	T-6.NTB3.3	DA-1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 KECAMATAN SELONG
4	T-6.NTB3.4	DA-1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 KECAMATAN PRINGGASELA
5	T-6.NTB3.5	DA-1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 KECAMATAN MASBAGIK
6	T-6.NTB3.6	DA-1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 KECAMATAN SUELA
7	T-6.NTB3.7	DA-1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 KECAMATAN PRINGGABAYA
8	T-6.NTB3.8	D1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 KELURAHAN SELONG
9	T-6.NTB3.9	D1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 DESA REMPUNG
10	T-6.NTB3.10	D1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 DESA JURIT
11	T-6.NTB3.11	D1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 DESA MASBAGIK UTARA
12	T-6.NTB3.12	D1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 DESA MASBAGIK UTARA BARU
13	T-6.NTB3.13	D1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 DESA PRINGGABAYA
14	T-6.NTB3.14	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 1 KELURAHAN SELONG
15	T-6.NTB3.15	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 2



		KELURAHAN SELONG
16	T-6.NTB3.16	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 3 KELURAHAN SELONG
17	T-6.NTB3.17	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 4 KELURAHAN SELONG
18	T-6.NTB3.18	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 5 KELURAHAN SELONG
19	T-6.NTB3.19	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 6 KELURAHAN SELONG
20	T-6.NTB3.20	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 7 KELURAHAN SELONG
21	T-6.NTB3.21	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 8 KELURAHAN SELONG
22	T-6.NTB3.22	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 9 KELURAHAN SELONG
23	T-6.NTB3.23	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 10 KELURAHAN SELONG
24	T-6.NTB3.24	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 11 KELURAHAN SELONG
25	T-6.NTB3.25	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 12 KELURAHAN SELONG
26	T-6.NTB3.26	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 13 KELURAHAN SELONG
27	T-6.NTB3.27	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 14 KELURAHAN SELONG
28	T-6.NTB3.28	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 15 KELURAHAN SELONG
29	T-6.NTB3.29	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 16 KELURAHAN SELONG
30	T-6.NTB3.30	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 17 KELURAHAN SELONG
31	T-6.NTB3.31	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 19 KELURAHAN SELONG



32	T-6.NTB3.32	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 20 KELURAHAN SELONG
33	T-6.NTB3.33	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 21 KELURAHAN SELONG
34	T-6.NTB3.34	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 22 KELURAHAN SELONG
35	T-6.NTB3.35	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 23 KELURAHAN SELONG
36	T-6.NTB3.36	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 24 KELURAHAN SELONG
37	T-6.NTB3.37	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 25 KELURAHAN SELONG
38	T-6.NTB3.38	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 26 KELURAHAN SELONG
39	T-6.NTB3.39	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 27 KELURAHAN SELONG
40	T-6.NTB3.40	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 28 KELURAHAN SELONG
41	T-6.NTB3.41	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 29 KELURAHAN SELONG
42	T-6.NTB3.42	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 7 KELURAHAN SANDUBAYA
43	T-6.NTB3.43	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 1 DESA MASBAGIK UTARA
44	T-6.NTB3.44	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 2 DESA MASBAGIK UTARA
45	T-6.NTB3.45	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 3 DESA MASBAGIK UTARA
46	T-6.NTB3.46	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 4 DESA MASBAGIK UTARA
47	T-6.NTB3.47	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 5 DESA MASBAGIK UTARA
48	T-6.NTB3.48	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 6 DESA



		MASBAGIK UTARA
49	T-6.NTB3.49	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 7 DESA MASBAGIK UTARA
50	T-6.NTB3.50	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 8 DESA MASBAGIK UTARA
51	T-6.NTB3.51	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 9 DESA MASBAGIK UTARA
52	T-6.NTB3.52	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 11 DESA MASBAGIK UTARA
53	T-6.NTB3.53	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 12 DESA MASBAGIK UTARA
54	T-6.NTB3.54	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 13 DESA MASBAGIK UTARA
55	T-6.NTB3.55	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 14 DESA MASBAGIK UTARA
56	T-6.NTB3.56	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 15 DESA MASBAGIK UTARA
57	T-6.NTB3.57	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 16 DESA MASBAGIK UTARA
58	T-6.NTB3.58	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 17 DESA MASBAGIK UTARA
59	T-6.NTB3.59	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 18 DESA MASBAGIK UTARA
60	T-6.NTB3.60	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 19 DESA MASBAGIK UTARA
61	T-6.NTB3.61	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 20 DESA MASBAGIK UTARA
62	T-6.NTB3.62	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 21 DESA MASBAGIK UTARA
63	T-6.NTB3.63	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 22 DESA MASBAGIK UTARA
64	T-6.NTB3.64	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 23 DESA MASBAGIK UTARA



65	T-6.NTB3.65	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 24 DESA MASBAGIK UTARA
66	T-6.NTB3.66	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 25 DESA MASBAGIK UTARA
67	T-6.NTB3.67	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 26 DESA MASBAGIK UTARA
68	T-6.NTB3.68	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 27 DESA MASBAGIK UTARA
69	T-6.NTB3.69	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 28 DESA MASBAGIK UTARA
70	T-6.NTB3.70	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 29 DESA MASBAGIK UTARA
71	T-6.NTB3.71	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 1 DESA MASBAGIK UTARA BARU
72	T-6.NTB3.72	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 2 DESA MASBAGIK UTARA BARU
73	T-6.NTB3.73	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 3 DESA MASBAGIK UTARA BARU
74	T-6.NTB3.74	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 4 DESA MASBAGIK UTARA BARU
75	T-6.NTB3.75	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 5 DESA MASBAGIK UTARA BARU
76	T-6.NTB3.76	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 6 DESA MASBAGIK UTARA BARU
77	T-6.NTB3.77	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 8 DESA MASBAGIK UTARA BARU
78	T-6.NTB3.78	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 9 DESA MASBAGIK UTARA BARU
79	T-6.NTB3.79	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 11 DESA MASBAGIK UTARA BARU
80	T-6.NTB3.80	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 12 DESA MASBAGIK UTARA BARU
81	T-6.NTB3.81	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 13 DESA



		MASBAGIK UTARA BARU
82	T-6.NTB3.82	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 14 DESA MASBAGIK UTARA BARU
83	T-6.NTB3.83	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 15 DESA MASBAGIK UTARA BARU
84	T-6.NTB3.84	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 1 DESA REMPUNG
85	T-6.NTB3.85	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 2 DESA REMPUNG
86	T-6.NTB3.86	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 3 DESA REMPUNG
87	T-6.NTB3.87	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 4 DESA REMPUNG
88	T-6.NTB3.88	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 5 DESA REMPUNG
89	T-6.NTB3.89	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 6 DESA REMPUNG
90	T-6.NTB3.90	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 7 DESA REMPUNG
91	T-6.NTB3.91	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 8 DESA REMPUNG
92	T-6.NTB3.92	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 9 DESA REMPUNG
93	T-6.NTB3.93	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 12 DESA REMPUNG
94	T-6.NTB3.94	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 1 DESA JURIT
95	T-6.NTB3.95	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 2 DESA JURIT
96	T-6.NTB3.96	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 3 DESA JURIT
97	T-6.NTB3.97	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 4 DESA JURIT



98	T-6.NTB3.98	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 5 DESA JURIT
99	T-6.NTB3.99	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 6 DESA JURIT
100	T-6.NTB3.100	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 7 DESA JURIT
101	T-6.NTB3.101	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 8 DESA JURIT
102	T-6.NTB3.102	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 9 DESA JURIT
103	T-6.NTB3.103	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 10 DESA JURIT
104	T-6.NTB3.104	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 11 DESA JURIT
105	T-6.NTB3.105	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 12 DESA JURIT
106	T-6.NTB3.106	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 13 DESA JURIT
107	T-6.NTB3.107	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 14 DESA JURIT
108	T-6.NTB3.108	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 15 DESA JURIT
109	T-6.NTB3.109	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 4 DESA PRINGGABAYA
110	T-6.NTB3.110	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 9 DESA PRINGGABAYA
111	T-6.NTB3.111	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 12 DESA PRINGGABAYA
112	T-6.NTB3.112	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 15 DESA PRINGGABAYA
113	T-6.NTB3.113	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 18 DESA PRINGGABAYA
114	T-6.NTB3.114	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 21 DESA



		PRINGGABAYA
115	T-6.NTB3.115	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 1 DESA SUNTALANGU
116	T-6.NTB3.116	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 2 DESA SUNTALANGU
117	T-6.NTB3.117	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 3 DESA SUNTALANGU
118	T-6.NTB3.118	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 4 DESA SUNTALANGU
119	T-6.NTB3.119	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 5 DESA SUNTALANGU
120	T-6.NTB3.120	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 6 DESA SUNTALANGU
121	T-6.NTB3.121	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 7 DESA SUNTALANGU
122	T-6.NTB3.122	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 8 DESA SUNTALANGU
123	T-6.NTB3.123	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 9 DESA SUNTALANGU
124	T-6.NTB3.124	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 10 DESA SUNTALANGU
125	T-6.NTB3.125	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 11 DESA SUNTALANGU
126	T-6.NTB3.126	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 12 DESA SUNTALANGU
127	T-6.NTB3.127	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 13 DESA SUNTALANGU
128	T-6.NTB3.128	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 14 DESA SUNTALANGU
129	T-6.NTB3.129	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 15 DESA SUNTALANGU
130	T-6.NTB3.130	C1 DPRD PROVINSI NTB DAPIL 3 TPS 17 DESA SUNTALANGU



131	T-6.NTB3.131	SURAT PERNYATAAN Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
132	T-6.NTB3.132	Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Rempung Kecamatan Pringgasela
133	T-6.NTB3.133	Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik
134	T-6.NTB3.134	Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Jurit Utara Kecamatan Pringgasela
135	T-6.NTB3.135	Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong
136	T-6.NTB3.136	Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Selong Kecamatan Selong
137	T-6.NTB3.137	Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya
138	T-6.NTB3.138	Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Suntalangu Kecamatan Suela
139	T-6.NTB3.139	Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Aik Dewa Kecamatan Pringgasela .

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014 dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat 3 yang diajukan oleh Parpol dan perseorangan atas nama Ray'al Ain;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah



berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 8 Januari 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR,



DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 18 Maret 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Adapun permohonan Pemohon perseorangan atas nama Ray'al Ain (DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 3) telah mendapat persetujuan melalui surat tidak bernomor dan tidak bertanggal dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra), yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, sehingga menurut Mahkamah Pemohon perseorangan tersebut telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian



permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Adapun mengenai eksepsi tentang permohonan tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena berkaitan dengan pokok permohonan maka Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 3

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini sebagai parpol maupun perseorangan pada pokoknya mendalilkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 3 dan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian anggota (perseorangan) DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 3, dengan perincian sebagai berikut:



Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR – PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
5.	Aikdewa-Pringgasela	4	9	5

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) DI DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 3

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	DESA/ KEL.
		TERMOHON	PEMOHON		
1	Hj. RA'YAL AIN	94	11	1	Jurit, Pringgasela.
2	Hj. RA'YAL AIN	-	5	5	Selong, Kec. Selong
3	Hj. RA'YAL AIN	26	52	26	Rempung, Pringgasela,
4	Hj. RA'YAL AIN	146	147	1	Suntalangu, Soela
5	Hj. RA'YAL AIN	3	29	26	TPS 07 Sandubaya, Selong
6	Hj. RA'YAL AIN	-	46	46	Masagik Utara Baru, Masagik
7	Hj. RA'YAL AIN	-	6	6	Masagik Utara Baru, Masagik,
8	Hj. RA'YAL	-	1	1	Masagik



	AIN				Utara Baru, Masagik
9	Hj. RA'YAL AIN	286	287	1	Pringabaya, Kec. Pringgabaya,
	Jumlah dari 5 dakil	573	584	113	

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-6.15.1 sampai dengan Bukti P-6.15.114, serta dua orang saksi yang bernama Achmad Tanwir dan Lalu Hendi yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-6.NTB3.1 sampai dengan Bukti T-6.NTB3.139.

Sebelum Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon. Bahwa permohonan Pemohon perseorangan ternyata meskipun dalam permohonannya menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara di satu TPS dan beberapa desa sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi Pemohon tersebut dalam petitum permohonannya tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon partai politik dalam permohonannya bahkan sama sekali tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon. Dengan demikian permohonan Pemohon baik yang diajukan oleh parpol maupun perseorangan tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, karena tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu



meskipun Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi Pemohon Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dan juga bukti-bukti Termohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 75 UU MK;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 19.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi



ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**